

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif terapan, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi, maka penelitian hukum normatif sering juga disebut “penelitian hukum dogmatik” atau “penelitian hukum teoritis”.<sup>1</sup>

#### **B. Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara jelas, rinci dan sistematis tentang analisis perjanjian antara PT Istaka Karya dan Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung.

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, Hlm 101-102.

### **C. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yaitu pendekatan yang berdasarkan pada ilmu tentang kaedah yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan rumusan kaedah hukum. Sehingga berpedoman pada studi pustaka. Sumber studi pustaka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, perjanjian kontrak kerja konstruksi, KUHPerdata, buku-buku dan literatur-literatur serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan kontrak kerja dan jasa konstruksi. Dan juga menggunakan data-data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian pada Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung.

### **D. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif empiris, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder dibedakan antara bahan hukum :<sup>2</sup>

- a. Yang berasal dari hukum, yaitu perundangan-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum dan catatan hukum.
- b. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari bahan hukum kepustakaan, literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai kontrak kerja konstruksi serta

---

<sup>2</sup> *Ibid* hlm 121

sumber tertulis lainnya seperti makalah, buku-buku, tulisan, pamflet, dan lain-lain.

2. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - d. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah yang mengatur mengenai pengadaan Barang atau jasa di lingkungan pemerintah;
  - e. Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi antara PT Istaka Karya Persero dan Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung;

#### **E. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Dalam metode pengumpulan data pada umumnya dikenal tiga jenis alat atau cara yaitu studi dokumen atau studi pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>3</sup> Metode pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka, pengamatan dan wawancara atau interview sebagai penunjang bahan pustaka.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta hlm.66.

### 1. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknis yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan.

### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan melihat kontrak kerja konstruksi antara PT Istaka Karya Persero dengan Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.

### 3. Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk mendapat tambahan informasi serta mencari kesesuaian informasi data yang diperoleh penulis. Wawancara akan dilakukan pada Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung yaitu Bapak Aulia Azis selaku ketua Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung.

Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut,<sup>4</sup> yaitu:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa atau mengoreksi kelengkapan dan kebenaran data yang sudah terkumpul dan sudah sesuai (*relevan*) dengan permasalahan;

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 126.

2. Klasifikasi data (*classification*) yaitu menggolongkan data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan; dan
3. Sistematis data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### **F. Metode Analisis**

Dalam penelitian hukum ini analisis data dapat diperoleh dengan dua macam cara yaitu analisa secara kualitatif dan analisa kuantitatif.<sup>5</sup> Analisa kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analitis. Sedangkan analisa kuantitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat, tabel-tabel, dan angka-angka.

---

<sup>5</sup> Ibid hlm 32